

BAB II

SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA

TANJUNG BALAI KARIMUN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bentuk dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972, tentang Pembentukan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Utara. Pada bulan Januari 1976, maka terealisasilah keberadaan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan mengangkat dan menugaskan dua orang pegawai baru yaitu Drs. Ilyas Yunus dan Rismaniar HS, BA., sebagai Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan ketika itu tidak difasilitasi gedung kantor sendiri, tetapi senantiasa meminjam dan menyewa gedung.¹

Pada awal perjalannya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menempati gedung yang disewa pada Madrasah Tsanawiyah Tanjung Balai Karimun, yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Tanjung Balai Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun.

Selanjutnya dengan terbitnya APBN tahun 1979, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mendapatkan anggaran pembangunan melalui proyek Pelita Nasional Tahun Anggaran 1979/1980 (DIP. No. 15/XXV/3/1979 tanggal 19 Maret 1979), yang terletak di jalan Sungai Lakam Baru /Kapling, Tanjung Balai

¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, diambil pada tanggal 02 Agustus 2014

Karimun. Pada bulan Maret 1981, Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah dapat menempati gedung baru yang berukuran 190 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 504 M2 dengan sertifikat nomor 369, yang berasal dari waqaf salah seorang warga masyarakat disekitar lokasi tersebut, Pimpinan Pengadilan pada saat itu adalah Drs. Ilyas Yunus dan Panitera /Sekretarisnya adalah Djazril Darwis, BA. (sekarang Hakim Tinggi PTA Babel).

Pada tahun 2007, Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mendapat Anggaran Pembangunan Kantor Baru dua lantai dengan prototype standar Pengadilan Agama seluruh Indonesia dari DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berdiri diatas tanah seluas 4.035 m2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atas usaha Bapak Drs. H. Endang Tamami, MH,. sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada saat itu, dan tepat pada tanggal 11 April 2011, segala aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara resmi pindah ke Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang baru di Jalan Jl. Jend. Sudirman-Poros.²

Kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada :

1. Drs. Ilyas Yunus, Periode 1977 – 1985
2. Drs. H. Mohd. Nazir, Periode 1985 – 2002
3. Drs. H. Endang Tamami, Periode 2002 – 2003
4. Drs. A. Bahri Adnan, Periode 2003 – 2006

² *Ibid*,

5. Drs. H. Endang Muchlich, SH., MH., Periode 2006 - 2008
6. Drs. H. Kamaruddin MY, SH., MH, Periode 2008 – 2010
7. Drs. H. Usman, SH., MH., Periode 2010 – 2014
8. Drs. Kiagus Ishak Z.A., Periode 2014 – Sekarang³

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Adapun visi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang Agung”.

Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah mewujudkan menejemen peradilan yang modern, transparan dan akuntabel, meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai, menciptakan aparatur yang professional ikhlas dalam berkerja dan menumbuhkan jiwa kebersamaan, mengusahakan peningkatan prasarana, membina hubungan baik dengan lintas sektoral serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mewujudkan pengadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.⁴

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*,

Di samping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵

D. Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebelumnya adalah merupakan salah satu Pengadilan Agama yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang berada dibawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Dan selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 2 juli 1986, Nomor 207 tahun 1986, dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka secara otomatis seluruh Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Riau yang semula berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang berpindah

⁵ *Ibid*,

kedalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berada di wilayah Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun berdiri pada tahun 1999 berdasarkan UU No.53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau di mekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 Desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001 Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 7 Kecamatan dengan 22 Desa. Kemudian pada tahun 2012, Berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012 pada bulan juli 2012 Kabupaten Karimun kembali dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dengan 42 Desa⁶, sehingga untuk saat ini Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menaungi wilayah hukum terdiri dari 12 Kecamatan yaitu;


1. *Kecamatan Karimun.*
2. *Kecamatan Tebing.*
3. *Kecamatan Meral .*
4. *Kecamatan Meral Barat*
5. *Kecamatan Buru.*
6. *Kecamatan Kundur.*
7. *Kecamatan Kundur Barat.*
8. *Kecamatan Kundur Utara*
9. *Kecamatan Moro*
10. *Kecamatan Durai*

⁶ Dokumentasi Kabupaten Karimun,(www.kab-karimun.go.id),,,*Opcit.*

11. *Kecamatan Belat.*

12. *Kecamatan Ungar.*⁷


Peta Jurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.



⁷ Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, *Opcit..*

E. Struktur Kepengurusan dan Uraian Tugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.⁸



⁸ Ibid.,

Uraian tugas (*Jobdiscription*) di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, lebih rinci sebagai berikut:⁹

1. Ketua
 - a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
 - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhhlakul karimah.
 - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dll.
2. Wakil Ketua
 - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
 - b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian Tim dll.
3. Hakim
 - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
 - b. Menyelesaikan minutasi.
 - c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dan lain-lain.

⁹ *Ibid...*

4. Panitera/Sekretaris

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
 - Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah di tetapkan.
- b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
 - Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera muda, Panitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
 - Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak- pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
- c. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
 - Memantau dan mengawasi penerimaan, PNBP, Pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
 - Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.

d. Pembinaan staf.

- Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

5. Wakil Panitera

a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan dan melaporkannya kepada atasan.
- Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.

- Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera Muda dan Panitera Pengganti agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
- Membantu tugas Hakim Pengawas bidang.

6. Pembinaan staf.

a. Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

7. Panitera Muda Gugatan

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundel A yang diserahkan kepadanya.
- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada Ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
- c. Berkas perkara yang telah diregister dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dll.

8. Panitera Muda Hukum

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
- b. Menyusun arsip perkara banding menurut pola Bindalmin dll.

9. Panitera Pengganti

- a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera pengganti.
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis dan lain-lain.

10. Wakil Sekretaris

- a. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dll.

11. Kasubbag Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dll.

12. Kasubbag Umum

- a. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub.umum.
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.

13. Kasubbag Keuangan

- a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

- c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan Pegawai dan Perjalan Dinas dll

Untuk struktur kepengurusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, penulis mengambil dari papan nama struktur kepengurusan Pengadilan Agama yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang penulis ambil pada tanggal 25 Mei 2014.¹⁰

¹⁰ *Ibid*,